



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, Nomor : HK.201/50/SATKER-DSTJ/V/2021 dan Nomor Dishub.551.2.21/191/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan data Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dengan memperhatikan metode pengujian dan biaya KIR berdasarkan jumlah beban kendaraan yang diperbolehkan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu

melakukan peninjauan tarif retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.2874/AJ.402/DRDJ/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Perhubungan Darat Nomor: SK.2922/AJ.402/ DRDJ/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Perhubungan Darat Nomor:SK.2874/AJ.402/DRDJ/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 104);

10. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Nomor: HK.201/50/SATKER-DSTJ/V/2021 dan Nomor: Dishub.551.2.21/191/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan data Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian kendaraan tidak berkala kendaraan bermotor.
5. Tanda Uji Kendaraan adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa kartu uji, smart card dan tempelan stiker.

6. Jasa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
9. Bupati adalah Bupati Sikka.

## Pasal 2

Tujuan Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah:

- a. mengoptimalkan penerimaan Daerah dari jasa Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- b. menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan aset Daerah.

## Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal wajib retribusi:
  - a. tidak membayar retribusi;
  - b. kurang membayar retribusi; dan/atau
  - c. tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor tepat waktu;dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan untuk pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 7 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TANGGAL 7 JULI 2021  
 TENTANG  
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI PENGUJIAN  
 KENDARAAN BERMOTOR

No	Kendaraan Bermotor	Biaya Retribusi (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4 Pick Up	
	- Biaya administrasi	10.000,-
	- Tanda uji (Kartu Uji, Smart Card dan Stiker)	25.000,-
	- Jasa Pemeriksaan/Biaya Uji KIR	150.000,-
	Jumlah	185.000,-
2.	Kendaraan Roda 4 Minibus	
	- Biaya administrasi	10.000,-
	- Tanda uji (Kartu Uji, Smart Card dan Stiker)	25.000,-
	- Jasa Pemeriksaan/Biaya Uji KIR	160.000,-
	Jumlah	195.000,
3.	Kendaraan Roda 4 Mikrobus/Light truck	
	- Biaya administrasi	10.000,-
	- Tanda uji (Kartu Uji, Smart Card dan Stiker)	25.000,-
	- Jasa Pemeriksaan/Biaya Uji KIR	170.000,-
	Jumlah	205.000,-
4.	Kendaraan Roda 6	
	- Biaya administrasi	10.000,-
	- Tanda uji (Kartu Uji, Smart Card dan Stiker)	25.000,-
	- Jasa Pemeriksaan/Biaya Uji KIR	190.000,-
	Jumlah	225.000,-

5.	Kendaraan Roda 10 ke atas	
	- Biaya administrasi	10.000,-
	- Tanda uji (Kartu Uji, Smart Card dan Stiker)	25.000,-
	- Jasa Pemeriksaan/Biaya Uji KIR	225.000,-
	Jumlah	260.000.-

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO